

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penelitian melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa persepsi pedagang terkait zakat perdagangan di Dusun Tahoku masih sangat kurang dalam pemahamannya. Hal ini dilihat dari penuturan-penuturan pedagang yang sebagian besar mengaku kurang memahami bahkan tidak memahami sama sekali dan tidak melaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini:

1. Sebagian besar pedagang masyarakat Dusun Tahoku yaitu dari 7 informan wawancara mengaku kurang memahami bahkan tidak sama sekali mengetahui zakat perdagangan. persepsi Mereka lebih mengenal istilah zakat mal dan zakat fitrah pada umumnya, yang terbilang setiap tahun pada Bulan Ramadhan mereka laksanakan, dari Tiga pedagang yang memahami zakat hanya sebatas nisab dan haulnya, namun mereka tidak melihat dari syarat tersebut tetapi tergantung dari kerelaan dan waktu yang tidak menentu untuk dikeluarkan, dan yang tidak memahami sama sekali hanya menunggu waktu atau menjadi tradisi setempat setiap bulan suci Ramadhan baru mereka mengeluarkan zakatnya.
2. Dalam hal pengimplementasian zakat sebagian besar dari pedagang yang melaksanakan zakat kurang memahami mengenai 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sebagian besar pedagang yang melaksanakan menyalurkannya secara pribadi kepada fakir, miskin, janda janda serta

lansia. Mereka anggap sebagai asnaf zakat. Dan pedagang yang tidak mengetahui menyalurkannya melalui masjid terdekat, meminta bantuan panitia untuk menyalurkannya ketika bulan puasa saat hari raya mendatang.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang ditemukan dan kesimpulan diuraikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat Dusun Tahoku ini, maka saran yang bisa diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga maupun badan amil zakat agar kiranya melakukan sosialisasi dan menjelaskan mengenai zakat secara terperinci mengenai jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan, tatacara pelaksanaan zakat, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi terutama mengenai zakat perdagangan.
2. Bagi para tokoh agama setempat sebaiknya menjelaskan dan memberikan pengetahuan lewat kajian kajian, terkait klasifikasi zakat dan syarat yang wajib dizakatkan terutama pada masyarakat yang notabenenya sebagai pedagang.
3. Bagi pedagang sebaiknya lebih menyempatkan waktu untuk mengkaji, mempelajari mengenai zakat perdagangan sebagai kewajiban kewajiban seorang pedagang baik dengan cara membaca buku mengenai zakat, mengikuti kegiatan kajian, mendengarkan ceramah, internet, dan media informasi lainnya untuk menambah pengetahuan terkait zakat